



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR: 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR : 63 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan penanganan kesehatan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor : 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);

26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 63 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7 Seri G).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 4 Februari 2022 Nomor : 045.2/2263/102.1/2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR : 63 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 63 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.326.237.080.267,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluhribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.053.200.942.399,00 (dua triliun lima puluh tiga milyar dua ratus sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.943.041.719.473,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga milyar empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah;
- c. dana desa.

(3) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.534.267.482.473,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. dana transfer umum-DBH Rp.141.788.009.000,00
(seratusempatpuluhsatumilyartujuhatusdelapanpuluhdelapanjutasembilanribu rupiah);

b. dana transfer umum-DAU Rp.926.631.817.000,00
(sembilanratusduapuluhenammilyarenamratusstigapuluhsatujutadelapanratusjuhbelasribu rupiah);

c. Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus (DAK) FisikRp.141.223.164.673,00
(seratusempatpuluhsatumilyarduaratusduapuluhtigajutaseratusenampuluhempatribuenamratusjuhuluhpuluh tiga rupiah);

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FisikRp.324.624.491.800,00
(tigaratusduapuluhempatmilyarenamratusduapuluhempatjutaempatatussembilanpuluhsaturibudelapanratus rupiah).

(4) AnggaranDana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.864.509.000,00 (empatmilyardelapanratusenampuluhempatjuta lima ratussembilanribu rupiah),

(5) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.403.909.728.000,00 (empat ratus tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.159.222.926,00 (seratus sepuluh milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

(7) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 110.159.222.926,00 (seratus sepuluh milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluhduaribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah)

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehinggaPasal 11berbunyi sebagai berikut:

Pasal11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesardirencanakan sebesar Rp.2.516.035.318.472,00 (dua triliun lima ratus

enam belasmilyar tiga puluh lima juta tigaratusdelapanbelasribu empatratus tujuh puluh duarupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.664.586.008.712,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.971.237.593.485,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.575.061.065.932,00 (lima ratus tujuh puluh lima milyar enam puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.113.942.814.000,00 (seratus tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp.160.782.169.738,00 (seratus enam puluh tujuh milyar delapan puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.29.020.278.206,00 (duapuluhsembilanmilyarduapuluhjutaduaratustujuh puluhdelapanribu dua ratus enam rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.182.403.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.993.120.000,00 (sembilanratussembilanpuluhtigajutaseratusduapuluhribu rupiah);
 - g. belanja pegawai BOS sebesar Rp. 24.176.354.000,00 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - h. belanja pegawai BLUD sebesar Rp. 67.079.388.609,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh puluhsembilanjutatigaratusdelapanpuluhdelapanribuenamratussembilan rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.565.080.031.957,00 (lima ratusenampuluh lima milyardelapanpuluhjutatigapuluhsaturibusembilanratus lima puluhtujuh rupiah) yang terdiri dari atas:
- a. belanja barang pakaihabisebesar Rp.78.763.906.355,00 (tujuh puluhdelapanmilyartujuhratusenampuluhtigajutasembilanratusen amributigaratus lima puluh lima rupiah);
 - b. belanja jasa kantor sebesar Rp.154.209.637.645,00 (seratus lima puluh empatmilyar duaratussembilanjuta enamratus tigapuluh tujuhribu enamratus empatpuluh lima rupiah);
 - c. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.35.561.873.174,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus enampuluhsatu juta delapanratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 - d. belanja sewa tanah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.4.312.327.000,00 (empat milyar tigaratusduabelas juta tigaratus delapan puluh tujuhribu rupiah)
 - f. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.604.183.280,00 (enam ratus empatjuta seratus delapanpuluhtigaribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- g. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.5.840.700,00 (lima jutadelapanratusempatpuluhributujuhatus rupiah);
- h. belanja aset tetap lainnya sebesar Rp.224.241.600,00 (dua ratus duapuluhempatjuta duaratusempatpuluh satribu enam ratus rupiah);
- i. belanja konsultasi konstruksisebesarRp.4.097.736.000,00 (empat milyar sembilanpuluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- j. belanja konsultasi non konstruksi sebesarRp.5.393.150.000,00 (lima milyar tigaratus sembilanpuluh tigajuta seratus lima puluh ribu rupiah)
- k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklatsebesarRp.4.736.312.856,00 (empatmilyar tujuhatus tiga puluh enamjuta tigaratusduabelasribu delapan ratuspuluh enamrupiah);
- l. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerahsebesar Rp.93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- m. belanja pemeliharaan tanah sebesarRp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- n. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesarRp.8.659.710.101,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh sembilanjuta tujuhatus sepuluhribu seratus satu rupiah);
- o. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesarRp.4.727.177.518,00 (empat milyar tujuhatus duapuluhdujuh juta seratusdujuh puluh tujuhribu lima ratus delapanbelasrupiah);
- p. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesarRp.5.378.211.308,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah);
- q. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesarRp.61.770.879.189,00 (enam puluh satu milyar tujuhratusdujuhuluh juta delapanratus tujuhpuluhsembilanribu seratus delapanpuluh sembilan rupiah);
- r. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesarRp.25.027.511.500,00 (dua puluh lima milyar duapuluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- s. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakatsebesarRp.1.866.750.000,00 (satu milyar delapan ratusenam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- t. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp.43.686.855.400,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- u. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.125.798.983.331,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.540.405.270,00 (seratus tiga belas milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.2.099.210.000,00 (dua milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 86.998.112.770,00 (delapan puluh enam milyar sembilan puluh delapan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- c. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 22.899.280.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp.1.543.802.500,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.727.978.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp.13.922.600.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp.39.592.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- c. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- d. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.688.386.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- e. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.253.484.699.466,00 (dua ratus lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.971.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.835.158.121,00 (enam puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp.1.419.634.700 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

- b. belanja modal alat angkut sebesar Rp.1.752.411.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.78.009.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ribu rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.89.228.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tanggap sebesar Rp.4.012.009.000,00 (empat milyar dua belas juta sembilan ribu rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.879.896.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.13.381.786.073,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.4.106.047.000,00 (empat milyar seratus enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp.5.767.435.200,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - j. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.4.258.713.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - k. belanja modal peralatan olahragap sebesar Rp.19.227.000,00 (sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp.10.263.557.200,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.16.807.204.948,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.365.556.568,00

(enam puluh dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.53.449.796.394,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp.8.782.760.174,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.119.745.266.377,00 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.101.134.567.315,00 (seratus satu milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.16.544.399.062,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah);
 - c. belanja modal jaringan sebesar Rp.1.837.300.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebesar Rp.204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.6.567.718.400,00 (enam milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.82.465.000,00 (delapanpuluhduaajutaempatatusenampuluh lima ribu rupiah);
- b. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp.985.000.000,00 (sembilanratusdelapan puluh lima juta rupiah);
- c. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp.5.500.253.400,00 (lima milyar lima ratusjutaduaratus lima puluhtiga ribuempatatus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.44.129.021.294,00 (empatpuluhempatmilyarseratusduapuluhsembilanjutadupuluhaturibuduaratussembilanpuluhempat rupiah).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.189.798.238.205,00 (seratusdelapanpuluhsembilanmilyartujuhatussembilanpuluhdelapanjutaduaratus tigapuluhdelapanribuduaratus lima rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 189.798.238.205,00 (seratusdelapanpuluhsembilanmilyartujuhatussembilanpuluhdelapanjutaduaratus tigapuluhdelapanribuduaratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 189.398.238.205,00 (seratusdelapanpuluhsembilanmilyartigatussembilanpuluhdelapanjutaduaratus tigapuluhdelapanribuduaratus lima rupiah);
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.189.798.238.205,00 (seratusdelapanpuluhsembilanmilyartujuhatussembilanpuluhdelapanjuta duaratus tigapuluhdelapanribuduaratus lima rupiah).
 - (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 189.798.238.205,00 (seratusdelapanpuluhsembilanmilyartujuhatussembilanpuluhdelapanjuta duaratus tigapuluhdelapanribuduaratus lima rupiah).
9. Ketentuan dalam Pasal 18 angka 1 Lampiran I dan angka 2 Lampiran II diubah, sehinggatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 April 2022

Plh. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H. SOEPARWIYONO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 10 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025